



Peningkatan Pemahaman Sertifikat Halal Dan Merek bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang

Zaenal Arifin,¹ Mulya Virgonita Iswindari Winta,²
Diah Sulistiyani Ratna Sediati,³ Muhammad Nawir⁴

^{1,3,4}Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

²Magister Psikologi Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

zaenal@usm.ac.id

Abstract

Halal certification is a process to obtain a halal certificate through several stages of examination to prove that the ingredients, production processes, and halal assurance systems meet the standards of the Food and Drug Control Agency and Cosmetics of the Indonesian Ulema Council (LPPOM MUI). The purpose of halal certification is to provide assurance of the halal status of a product as a form of consumer rights fulfillment. Consumer confidence in the halal status of a product will influence the amount of consumer purchases of that product. Awareness among Small and Medium Enterprises (SMEs) to protect intellectual property is still low. Many SMEs neglect aspects of legality and regulations. To enhance the potential of creative economy, there are many aspects that SMEs need to consider. One crucial aspect for SMEs is to provide protection for the intellectual property of their products, including trademarks, patents, copyrights, and industrial designs. After conducting activities to improve understanding among partners through socialization about the importance of halal certification and branding, the results of the analysis on pre-test and post-test data show that the significance value (2-tailed) is $0.000 < 0.05$. This indicates a significant difference between the pre-test and post-test, meaning there is a meaningful influence on the treatment. Providing counseling material on Halal Certification and Branding for members of the Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang has proven to enhance participants' understanding of the importance of Halal Certification and Branding for SMEs in sustaining their businesses.

Keywords: Halal; Brand; Small and Medium Enterprises

Abstrak

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Kesadaran pelaku UMK untuk melindungi kekayaan intelektual masih rendah. Tidak sedikit ditemukan pelaku UMK kurang memperhatikan aspek legalitas maupun regulasi. Untuk meningkatkan potensi ekonomi kreatif, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMK. Salah satu aspek penting bagi pelaku UMK, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. Setelah dilakukan kegiatan peningkatan pemahaman kepada mitra berupa sosialisasi tentang pentingnya sertifikat halal dan merek dari hasil perhitungan analisis pada data pre test dan post test menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pre test dan post test, yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna terhadap pemberian perlakuan. Pemberian penyuluhan materi tentang Sertifikasi Halal Dan Merek bagi anggota Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang terbukti meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya Sertifikasi Halal Dan Merek bagi pelaku UMKM untuk kelangsungan usahanya.

Kata kunci: Halal; Merek; Usaha Kecil dan Menengah



1. PENDAHULUAN

Setelah berlakunya pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) mulai tahun 2015, akan menjadi titik penting bagi pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) agar dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan produk. Ini merupakan bentuk konsekuensi yang harus dihiasi oleh UMKM dalam menghadapi persaingan global diantara para pelaku usaha di kawasan ASEAN. Pelaku UMKM yang tidak kreatif, cermat dalam mengantisipasi persaingan yang semakin luas dan ketat maka akan ditinggalkan oleh konsumen.(Agustina et al., 2019) Salah satu cita-cita yang hendak dicapai bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal ini bermakna bahwa seluruh tumpah darah Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai bidang, tak terkecuali di bidang ekonomi, tidak ada perbedaan strata antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di dalamnya, semua usaha yang dilakukan oleh masyarakat mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dengan adil. (Sihombing, 2018)

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal tapi juga tayib yang berarti umat muslim tidak hanya mengonsumsi makanan yang diperbolehkan secara syariat tetapi juga harus tidak membahayakan kesehatan.(Puspita et al., 2021) Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JHP), pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). (Agustina et al., 2019)

Sejak pengesahan UU JHP pemerintah serta para penggiat gerakan halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal.(Amir et al., 2021) Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Undang- Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun



pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal. (Nurani et al., 2020) Dan pengawasan terhadap produsen yang memproduksi makanan tidak halal sangatlah lemah, untuk mengetahui kehalalan suatu produk sangat diperlukan keahlian khusus dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat hal ini telah melahirkan beragam produk pangan olahan dalam kemasan. Produk makanan bersertifikasi halal sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, tidak hanya bagi muslim tetapi juga bagi non-muslim. Hal ini disebabkan produk makanan bersertifikat halal, memiliki jaminan kualitas dan kesehatan produk. (Kurnia et al., 2022)

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri. (Cahyono, 2016) Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Di lain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. (Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, 2018)

Sesuai dengan Pasal 7 UU UMKM ditegaskan bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diperintahkan UU UMKM untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. (Sihombing, 2018)

UMKM sebagai pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian, hal ini dikarenakan kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau startup. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen



terhadap produk yang dijual. Di Indonesia ada tujuh cabang HKI yang diakui perlindungannya, diantaranya adalah merek, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu.(Ramadhani et al., n.d.)

Mengingat sebagian besar UMKM di Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang belum mempunyai sertifikat halal dan merek maka hal ini perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Minimnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan adanya pelaku usaha yang bahkan tidak mengetahui tentang HKI sama sekali.(Anggraeni et al., 2021) Jenis usaha milik UMKM yang rata-rata adalah usaha kuliner atau makanan dan minuman tentunya memerlukan kepastian hukum terkait dengan adanya sertifikasi halal dan merek bagi UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual memiliki arti penting bagi dunia usaha. Kekayaan intelektual merupakan kunci persaingan serta pengembangan sebuah usaha. Pemahaman akan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berguna untuk melindungi bisnis, tetapi juga menjaga agar suatu usaha tidak melanggar hukum akibat pelanggaran HaKI. Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan bisnis rintisan berbasis digital atau start up. Hal ini karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan pihak lain. Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk yang dijual. Minimnya pengetahuan dari pelaku UMKM di Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang akan pentingnya sertifikasi halal dan merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2014. tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2021 tentang Produk Makanan Halal dan Undang- Undang (UU) No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman sertifikasi halal dan merek bagi Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang. Tujuan kedua mengedukasi masyarakat, mendorong Pelaku UMK di Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang memiliki sertifikasi halal dan merek..

2. METODE

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu terbatasnya informasi penggunaan sertifikat halal dan merek yang akan membantu UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan kedua adalah masih banyaknya pelaku usaha UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal dan merek. Berdasarkan masalah yang dihadapi, perlu ditangani dengan melakukan edukasi mengenalkan sertifikasi halal dan merek termasuk memberi pemahaman pada manfaat kepada pelaku UMKM di Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang.

Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian, Tim Pengabdian melakukan tahap persiapan yang meliputi jadwal perencanaan, persiapan materi, penusunan *post test* dan *pre test* serta kelengkapan admisnitrasi untuk kegiatan pengabdian dan mempersiapkan undangan untuk peserta



peningkatan pemahaman. Sedangkan pada tahap pelaksanaan dengan mengundang anggota payuban Sahabat UMKM Kota Semarang, dengan diawali pembagian kuesoner pre test dan setelah kegiatan sosialisasi dilakukan pembagian kuesoner *pre test* dan *post test*. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengukur ketercapaian peningkatan pemahaman pesertadengan melakukan Uji T.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Analisis terhadap hasil *pre test* dan *post test* yang dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman sertifikasi halal dan merek pada anggota Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang sebelum dan sesudah pelaksanaan PKM dengan menggunakan analisis uji beda dengan membandingkan antara evaluasi awal dan evaluasi akhir yang diperoleh dari akumulasi sample rata-rata. Sebelum melakukan pengujian terhadap peningkatan pemahaman sertifikasi halal dan merek pada anggota Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang, hasil pengujian terhadap normalitas dalam pelaksanaan PKM ini menunjukkan bahwa data sebelum dan sesudah penyuluhan memiliki nilai Sig > 0.05 yang bermakna data terdistribusi normal. Maka uji beda dilakukan dengan Uji T.

Uji T merupakan uji yang digunakan untuk mengukur perbedaan rata-rata dua kelompok data berpasangan berskala ordinal dan interval. Kriteria pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Ketika nilai probabilitas sig (2-tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan rata-rata
2. Ketika nilai probabilitas sig (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan rata-rata

Hasil perhitungan analisis pada data *pre test* dan *post test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara *pre test* dan *post test*, yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna terhadap pemberian perlakuan. Pemberian penyuluhan materi tentang Sertifikasi Halal Dan Merek bagi anggota Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang terbukti meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya Sertifikasi Halal dan Merek bagi pelaku UMKM untuk kelangsungan usahanya.

Sertifikat halal memiliki banyak manfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks bisnis, pemasaran, dan reputasi. UMKM yang telah memiliki sertifikat halal akan mendapatkan manfaat antara lain dengan Meningkatnya daya saing UMKM. Di era globalisasi ini, banyak produk berkompetisi di pasar internasional. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM menjadi lebih menarik bagi konsumen Muslim, baik di dalam negeri maupun di pasar luar negeri, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ini dapat membantu UMKM menjangkau pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk mereka. UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal telah memenuhi persyaratan dan keinginan pasar, mengingat sebagian besar konsumendi Indonesia adalah beragama Islam. Selain itu sertifikat halal bagi UMKM juga akan meningkatkan kepercayaan konusuen serta akan



mempengaruhi keputusan membeli bagi konsumen. Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut.(Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, 2018)



Gambar 1 : Narasumber memberikan materi pengabdian tentang merek dan Halal

UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal menuntut UMKM untuk mematuhi aturan dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip halal. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas dan keamanan produk, sehingga membantu UMKM untuk meningkatkan standar produksi dan memastikan bahwa produknya halal dan aman dikonsumsi oleh konsumen. UMKM yang memiliki sertifikat halal dapat memberikan banyak manfaat bagi UMKM, termasuk memperluas pasar, meningkatkan reputasi, dan memastikan kepatuhan terhadap standar produksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal.



Sertifikasi Halal dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha antara lain minimnya informasi berkenaan dengan pengajuan Sertifikasi Halal serta besarnya biaya yang dibebankan kepada UMKM pada saat melaksanakan Sertifikasi Halal. Untuk itulah Kementerian Agama bekerjasama dengan BPJPH (Badan penyelenggara jaminan produk halal) memberikan terobosan baru pelaksanaan Sertifikasi Halal secara gratis (Progam SEHATI) bagi UMKM. Progam ini dilaksanakan untuk mendorong minat dan tekad pelaku usaha UMKM dalam melaksanakan Sertifikasi Halal serta mampu meningkatkan kualitas produk halal sehingga dapat diterima di masyarakat. (Nur & Istikomah, 2021)



Gambar 2 : Narasumber memberikan materi berkaitan dengan psikologi pembeli

Perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi yang menyebabkan aktivitas di sektor perdagangan, baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa akan terus berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. (Toguan, 2021) Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual



(HKI) tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan maupun dunia investasi. HKI mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan yang telah memacu dimulainya era baru dalam Pembangunan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. (O.K. Saidin, 2007)

HaKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dalam bidang perdagangan, HaKI berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin.

Fungsi dan tujuan dari diciptakannya HaKI, antara lain sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptaannya, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran atas HaKI milik orang lain, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, serta untuk memiliki hak monopoli. Perlindungan terhadap hak cipta dibagi menjadi dua ruang lingkup. Pertama, hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Kedua, hak atas ciptaan. Hak atas ciptaan ini merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainnya.

HaKI sangat diperlukan dan sangat penting bagi pelaku usaha maupun UMK. Hal ini ditujukan agar para pelaku usaha dan UMK tersebut dapat perlindungan hukum atas suatu karya dan sebagai pemilik karya dan pemilik usaha. Sehingga, pelaku usaha tersebut bisa dengan leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta dan produknya tanpa takut menyalahi hukum.

Pendaftaran HaKI bagi UMK adalah suatu hal penting yang tidak boleh dilewatkan dan harus segera didaftarkan oleh UMK ketika menjalankan bisnisnya. Proses pendaftaran ini dilakukan dengan tujuan, untuk mengetahui apakah merek yang dimiliki oleh suatu UMK tersebut dapat didaftarkan atau belum. Selain itu melakukan pendaftaran merek pada UMK juga bertujuan untuk menghindari gugatan dari pihak lain yang disebabkan karena adanya kemiripan merek dagang. Kemudian alasan lain mengapa UMK perlu mendaftarkan merek adalah karena merek merupakan sebuah aset yang sangat penting untuk UMK.

Pendaftaran HaKI atau merek tentu sangat menguntungkan bagi pelaku UMK. Hal ini berguna untuk perlindungan terhadap sebuah merek, karya cipta dan produk atas pelaku usaha UMK tersebut. Maka, pelaku UMK tersebut bisa terhindar dari kemiripan atau plagiasi terhadap merek lain, dan agar terhindar dari gugatan hukum. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Merek, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang



dipegangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Potensi yang dimiliki oleh UMK di Indonesia sangat besar begitu pula peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dan menjadi salah satu sektor yang menjadi penyokong ekonomi dimasa pandemic Covid-19. Sektor UMKM telah berperan sebagai *Economic Safety Net* dan juga *Social Safety Net* yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga turut mengurangi angka pengangguran nasional, menurunkan angka kemiskinan dan memberi sumbangan yang berarti dalam Produk Domestik Bruto (PDB). (Sulasno, 2018)

Perlindungan HaKI dalam konteks bisnis ada tiga fase, yaitu perencanaan, produksi, dan pemasaran. Selain itu HKI juga dapat digunakan untuk dijadikan perlindungan hukum dan optimalisasi bisnis UMK dan industri kreatif. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang memiliki karakteristik yang istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) menjelaskan bahwa karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HaKI. Inti dari HaKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu. Pada era globalisasi peran HaKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala lingkup kehidupan masyarakat pun dapat dijangkau oleh HaKI. Adanya peranan HaKI dalam ranah usaha dan ekonomi pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selain daripada hak privat tentunya. (Nurahman et al., 2022)

Kegiatan Pengabdian tentang peningkatan pemahaman sertifikat halal dan pendaftaran merek bagi Sahabat UMKM Kota Semarang dilakukan dengan dimulai dengan penyebaran kuesioner pre test untuk mengukur pemahaman mitra berkaitan dengan tema yang diangkat dalam pengabdian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang pentingnya sertifikat halal dan pendaftaran merek bagi UMKM.

Kegiatan sosialisasi berupa paparan materi tentang sertifikat halal dan pendaftaran merek oleh Tim Pengabdian. Materi yang diberikan berkaitan dengan sertifikat halal antara lain diuraikan tentang fungsi dari sertifikat halal, kewenangan sertifikasi halal saat ini beralih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Ada 3 Lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal antara lain BPJPH yang memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.



Gambar 3 : Foto bersama dengan mitra pengabdian

Lembaga selanjutnya yaitu LPH yang bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH. Lembaga yang terlibat ketiga adalah MUI yang berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk. Mengacu pada UU Nomor 33 tahun 2014 tentang penyelenggara produk halal. Jadi nanti tidak ada lagi produk pangan yang beredar tidak bersertifikat halal.

Sedangkan materi yang diberikan Tim Pengabdian yang berkaitan tentang pendaftaran merek antara lain tentang definisi merek, sistem pendaftaran merek, fungsi pendaftaran merek, fungsi merek, perlindungan hukum merek dan penyelesaian sengketa merek. Sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran merek konstitutif. Hal ini dilihat dari Pasal 21 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Artinya, merek yang mendaftarkan terlebih dahulu yang mendapatkan hak perlindungan atas merek terdaftar tersebut. (Jasmine, 2021) Dalam sistem konstitutif (*first to file principle*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftarkan tidak akan mendapat perlindungan hukum.



4. PENUTUP

Sertifikat halal memiliki banyak manfaat bagi UMKM dalam konteks bisnis, pemasaran, dan reputasi. UMKM yang telah memiliki sertifikat halal akan mendapatkan manfaat antara lain dengan Meningkatnya daya saing UMKM. Sertifikat halal bagi UMKM juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen serta akan mempengaruhi keputusan membeli bagi konsumen. Di era globalisasi ini, banyak produk berkompetisi di pasar internasional. Pendaftaran HaKI atau merek tentu sangat menguntungkan bagi pelaku UMK. Hal ini berguna untuk perlindungan terhadap sebuah merek, karya cipta dan produk atas pelaku usaha UMK tersebut. Maka, pelaku UMK tersebut bisa terhindar dari kemiripan atau plagiasi terhadap merek lain, dan agar terhindar dari gugatan hukum. Hasil perhitungan analisis pada data *pre test* dan *post test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi (2-tailed) $0.000 < 0.05$, hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara *pre test* dan *post test*, yang berarti terdapat pengaruh yang bermakna terhadap pemberian perlakuan. Pemberian penyuluhan materi tentang sertifikasi halal dan merek bagi anggota Paguyuban Sahabat UMKM Kota Semarang terbukti meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya Sertifikasi Halal Dan Merek bagi pelaku UMKM untuk kelangsungan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49.
- Amir, A., Rafiki, R., & Amri, A. D. (2021). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan ...*, 3(1), 1–5.
- Anggraeni, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. 14, 650–665.
- Cahyono, A. D. (2016). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk Umkm. *Jurnal Ilmiah UNRAM*, May, 31–48.
- Jasmine, T. F. (2021). Analisis Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(20), 644–652. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.186>
- Kurnia, M., Nahariah, N., & Kasmianti, K. (2022). Pendampingan Penerapan Halal Pada Pelaku Usaha Umkm Di Kawasan Wisata Kota Parepare. *Jurnal Dinamika Pengabdian*, 8(1), 123–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jdp.v8i1.23527>



- Nur, S. K., & Istikomah, I. (2021). Progam SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,” 3(2), 72–79. <https://doi.org/10.32528/at.v3i2.6780>
- Nurahman, D., Nurhadi, S., Malagano, T., & Herlambang, D. (2022). UMKM Industri Kreatif Di Kabupaten Mesuji. Jurnal Pegabdian UMKM, 1(2), 92–97.
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. Madaniya, 1(3), 126–139.
- O.K. Saidin. (2007). Aspek Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. PT. Raja Grafindo Persada.
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK), 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Ramadhani, P. A., Novianti, N. D., Inovasi, P., Ilmu, L., Indonesia, P., Cipta, H., Industri, D., Dagang, R., & Indonesia, P. (n.d.). Meningkatkan Daya Saing Umkm Di Indonesia. Seminar Nasional Peningkatan UMKM Dalam Mewujudkan UMKM Naik Kelas, 112–119.
- Sihombing, E. N. A. M. (2018). Kebijakan Afirmatif Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Bidang Kekayaan Intelektual. Rechtsnvingding, 7(3), 427–444.
- Sulasno. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 173–186.
- Toguan, Z. (2021). Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. UIR Law Review, 5(2), 42–56.